



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Air Latak, 24 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 08 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2016 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn



putusan.mahkamahagung.go.id

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____



▶

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn



6.-----

Bahwa pada akhir bulan Desember 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon belum mendapat pekerjaan dan saat itu Termohon mulai marah dan mengusir Pemohon dari rumah, setelah Termohon mengusir Pemohon, Pemohon memanggil kedua orang tua Termohon untuk mendengarkan ucapan Termohon yang menyuruh Pemohon keluar dari rumah dan Termohon menyuruh Pemohon untuk jangan pernah kembali lagi kerumah bersama tersebut. Akibat dari pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun, dan antara Pemohon dan Termohon saat ini tidak ada komunikasi;

7.-----

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

8.-----

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

9.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnyanya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 15 Januari 2024 dan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn. tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn



1. SAKSI 1 PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Termohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon selalu pergi dari rumah bersama, ke rumah orang tua Termohon apabila terjadi pertengkaran dengan Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah apabila terjadi pertengkaran dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, di mana Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;



2. SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah apabila terjadi pertengkaran dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, di mana Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 15 Januari 2024 dan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg18 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sahdan binti Sailin) dan saksi 2 (Zandri bin Nardi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg20 sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 14 Agustus 2016 dan hingga kini belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon selalu pergi dari rumah bersama, ke rumah orang tua Termohon apabila terjadi pertengkaran dengan Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah apabila terjadi pertengkaran dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 14 Agustus 2016 dan hingga kini belum dikaruniai anak

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn



2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon selalu pergi dari rumah bersama, ke rumah orang tua Termohon apabila terjadi pertengkaran dengan Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah apabila terjadi pertengkaran dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
3. Bahwa selama berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden



Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu Sahdan binti Sailin dan Zandri bin Nardi yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan perkecokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn



keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun. yang lalu, dan Pemohon telah dinasihat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, di samping itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan,

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Djurna'aini, S.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadimah

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp350.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)